



PUTUSAN

Nomor: 59/Pid.B/2019/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SETIAWAN SUGI PRIANTO bin SARWONO;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 19 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Irigasi I, RT. 01 RW. 06, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
4. Hakim sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak Tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 59/Pid.B/ 2019/ PN Clp tanggal 21 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 21 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Clp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-22/ Cilac/ Epp.2/ 02/ 2019, tanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN SUGI PRIANTO bin SARWONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaa memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETIAWAN SUGI PRIANTO bin SARWONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A3S warna merah;
Diserahkan kepada Saksi SUSENO, B. Sc, S.E.
 - 1 (satu) buah jaket switer lengan panjang warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) bilah sabit (arit) bertangkai kayu warna cokelat
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman yang mana atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-22/Cilac/Epp.2/02/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa SETIAWAN SUGI PRIANTO bin SARWONO pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di showroom sepeda motor jln. Raya Tugu Barat, No. 97, RT 01, RW 04, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Clp



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi SUSENO, B. Sc, SE. yang sebelumnya disimpan di dalam laci meja kayu yang berada di dalam showroom sepeda motor milik korban dengan cara Terdakwa memanjat tembok belakang rumah milik saksi SUSENO kemudian masuk melalui pintu pagar yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa masuk lagi melalui pintu rumah bagian belakang yang saat itu tidak dikunci, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jalan sebelah barat yang tembus ke depan (ke ruang showroom) yang mana antara rumah tinggal dan showroom juga ada sebuah pintu yang saat itu tidak terkunci yang kemudian dipergunakan Terdakwa untuk masuk ke dalam showroom, setelah berhasil masuk ke dalam showroom, Terdakwa berjalan menuju sebuah meja kayu yang kemudian membuka laci meja tersebut yang waktu itu tidak terkunci juga dan mengambil uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam jaket switer lengan panjang warna hitam yang dipakainya. Dan setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari dalam showroom melalui pintu semula.
- Bahwa uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) hasil kejahatan tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah type A3S di sebuah konter di wilayah Majenang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk melacur sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk membuat tato sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sudah habis untuk membeli minuman keras.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Clp



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. Suseno, B.Sc., S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 diketahui sekira Pukul 07.30 WIB Saksi telah kehilangan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam laci meja kayu yang tidak dikunci yang berada di dalam *show room* sepeda motor milik Saksi di Jalan Raya Tugu Barat Nomor 97, RT.01, RW. 04, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang membuka *showroom* sepeda motor miliknya dan melihat laci meja tempat Saksi menyimpan uang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi mendekati laci tersebut dan memeriksanya kemudian mengetahui bahwa uang yang disimpan Saksi dalam laci tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa pintu dan jendela dan tidak menemukan adanya kerusakan pada pintu dan jendela rumahnya;
- Bahwa *showroom* milik Saksi posisinya menyatu dengan rumah utama yang ditinggali oleh Saksi dan pintu-pintu rumah milik Saksi setiap hari tidak pernah dikunci baik pada waktu siang maupun malam, hal tersebut Saksi lakukan supaya rumah terkesan ada orangnya atau ada temannya, karena saksi tinggal di rumah tersebut sendirian;
- Bahwa setelah mengetahui uang miliknya hilang, kemudian Saksi memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada karyawan Saksi bernama Sodikin yang saat itu datang setelah dipanggil oleh Saksi;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Sodikin kemudian memeriksa kembali dan mencari kembali uang tersebut dan tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sodikin kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Sampang;

Bahwa, atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Sodikin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan *sowroom* sepeda motor milik Saksi Suseno di Jalan Raya Tugu Barat, No. 97, RT.01, RW. 04, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira Pukul 08.00 WIB Saksi dipanggil oleh Saksi Suseno untuk datang ke rumahnya, selanjutnya Saksi Suseno menunjukkan kepada Saksi bahwa laci meja yang berada dalam *showroom* yang biasa digunakan untuk menyimpan uang dalam keadaan terbuka dan uang milik Saksi Suseno juga tidak ada;
- Bahwa uang milik Saksi Suseno yang hilang jumlahnya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam laci kayu yang berada dalam *showroom* sepeda motor milik Saksi Suseno;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah milik Saksi Suseno sehari-hari tidak pernah dikunci dan selalu menyalakan lampunya, hal itu dimaksudkan agar seolah-olah rumah tersebut selalu ada orangnya atau tidak pernah sepi, karena setiap hari Saksi Suseno hanya tinggal sendirian di rumah tersebut, sedangkan isteri Saksi Suseno tinggal bersama anak-anaknya di Jakarta;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Saksi Suseno, Saksi kemudian bersama-sama dengan Saksi Suseno berusaha mencari keberadaan uang tersebut namun tidak dapat ditemukan, sehingga selanjutnya Saksi bersama Saksi Suseno melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Sampang;

Bahwa, atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SETIAWAN SUGI PRIANTO bin SARWONO, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira Pukul 02.30 WIB Terdakwa mengambil barang milik Saksi Suseno berupa uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu disimpan di dalam laci meja kayu yang berada di dalam *showrom* sepeda motor milik Saksi Suseno yaitu di Jalan Raya Tugu Barat Nomor 97, RT.01, RW. 04, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat tembok belakang rumah milik Saksi Suseno kemudian masuk melalui pintu pagar yang tidak terkunci;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa kemudian masuk melalui pintu rumah bagian belakang yang saat itu tidak dikunci, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jalan sebelah barat yang tembus ke depan yaitu ke ruang *showroom* yang mana antara rumah tinggal dan *showroom* dihubungkan oleh sebuah pintu yang saat itu juga tidak terkunci;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke *showroom* menggunakan pintu tersebut dan berjalan menuju sebuah meja kayu dan selanjutnya membuka laci meja tersebut yang saat itu tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari laci meja kayu tersebut dan dimasukkan ke dalam jaket switer lengan panjang warna hitam yang dipakainya;
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kemudian keluar dari *showroom* dan meninggalkan rumah Saksi Suseno melalui jalan dan pintu yang digunakannya untuk masuk;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah merencanakannya terlebih dahulu dan dilakukan sendirian;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya juga membawa sabit yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk melukai korbannya apabila ketahuan;
- Bahwa uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah diambil Terdakwa tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna merah tipe A3S di sebuah konter di wilayah Majenang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk melacur digunakan uang tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk membuat tatto digunakan uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang sisanya sudah dihabiskan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa telah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yang mana seluruhnya adalah kasus pencurian dengan pemberatan dan telah dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Cilacap. Adapun pada kasus pertama Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun kemudian keluar pada bulan Juli 2017 sedangkan pada kasus kedua Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun 2 dan (dua) bulan kemudian keluar pada bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti antara lain:

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO type A3S warna merah;
- 1 (satu) bilah sabit (arit) bertangkai kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket switer lengan panjang warna hitam.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira Pukul 02.30 WIB, Terdakwa **SETIAWAN SUGI PRIANTO bin SARWONO** mengambil barang milik Saksi Suseno berupa uang sebesar Rp,6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu disimpan di dalam laci meja kayu yang berada di dalam showrom sepeda motor milik Saksi Suseno yaitu di Jalan Raya Tugu Barat Nomor 97, RT.01, RW. 04, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat tembok belakang rumah milik Saksi Suseno kemudian masuk melalui pintu pagar yang tidak terkunci, lalu Terdakwa kemudian masuk melalui pintu rumah bagian belakang yang saat itu tidak dikunci, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jalan sebelah barat yang tembus ke depan yaitu ke ruang *showroom* yang mana antara rumah tinggal dan *showroom* dihubungkan oleh sebuah pintu yang saat itu juga tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke *showroom* menggunakan pintu tersebut dan berjalan menuju sebuah meja kayu dan selanjutnya membuka laci meja yang saat itu tidak terkunci, lalu kemudian mengambil uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari laci meja kayu itu dan dimasukkan ke dalam jaket switer lengan panjang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kemudian keluar dari *showroom* dan meninggalkan rumah Saksi Suseno melalui jalan dan pintu yang digunakannya untuk masuk;
- Bahwa uang sebesar Rp,6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah diambil Terdakwa tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna merah tipe A3S di sebuah konter di wilayah Majenang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk melacur digunakan uang tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk membuat tatto digunakan uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang sisanya sudah dihabiskan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan sendirian yang mana telah direncanakan terlebih dahulu dan dalam melakukan perbuatannya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga membawa sabit yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk melukai korbannya apabila ketahuan;

- Bahwa Terdakwa telah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yang mana seluruhnya adalah kasus pencurian dengan pemberatan dan telah dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Cilacap. Adapun pada kasus pertama Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun kemudian keluar pada bulan Juli 2017 sedangkan pada kasus kedua Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun 2 dan (dua) bulan kemudian keluar pada bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah tersebut oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa **SETIAWAN SUGI PRIANTO bin SARWONO** yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya kemudian setelah dipindahkan menjadi berada dalam penguasaannya, dan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa dan atas barang itu baik sebagian ataupun seluruhnya terdapat hak orang lain sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, maupun barang bukti, Terdakwa **SETIAWAN SUGI PRIANTO bin SARWONO** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira Pukul 02.30 WIB dengan sengaja dan secara sadar telah mengambil barang yaitu berupa uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Suseno yang saat itu disimpan oleh Saksi Suseno di dalam laci meja kayu yang berada di dalam *showrom* sepeda motor milik Saksi Suseno di Jalan Raya Tugu Barat Nomor 97, RT.01, RW. 04, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap tanpa sepengetahuan dari Saksi Suseno, yang oleh Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam jaket switer lengan panjang warna hitam yang dipakainya;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu selain unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi (*actus reus*), maka juga perlu dibuktikan bahwa tujuan dari mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimiliki secara melawan hukum dan tindakan mengambil barang tersebut bukanlah karena kekeliruan.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, maupun barang bukti, Terdakwa **SETIAWAN SUGI PRIANTO bin SARWONO** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira Pukul 02.30 WIB dengan sengaja dan secara sadar telah mengambil barang yaitu berupa uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Suseno yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna merah tipe A3S di sebuah konter di wilayah Majenang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk melacur digunakan uang tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk membuat tatto digunakan uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang sisanya sudah dihabiskan untuk membeli minuman keras;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terbukti;

Ad.4. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan Saksi- Saksi, Terdakwa, maupun barang bukti, yaitu Terdakwa **SETIAWAN SUGI PRIANTO bin SARWONO** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira Pukul 02.30 WIB dengan sengaja dan secara sadar telah mengambil barang yaitu berupa uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Suseno yang saat itu disimpan oleh Saksi Suseno di dalam laci meja kayu yang berada di dalam *showrom* sepeda motor milik Saksi Suseno di Jalan Raya Tugu Barat Nomor 97, RT.01, RW. 04, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap tanpa sepengetahuan dari Saksi Suseno;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terbukti;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan Saksi- Saksi, Terdakwa, maupun barang bukti, yaitu Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira Pukul 02.30 WIB dengan cara memanjat tembok belakang rumah milik Saksi Suseno kemudian masuk melalui pintu pagar yang tidak terkunci, lalu Terdakwa kemudian masuk melalui pintu rumah bagian belakang yang saat itu tidak dikunci, setelah itu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Clp



Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jalan sebelah barat yang tembus ke depan yaitu ke ruang showroom yang mana antara rumah tinggal dan showroom dihubungkan oleh sebuah pintu yang saat itu juga tidak terkunci. Terdakwa kemudian masuk ke showroom menggunakan pintu tersebut dan berjalan menuju sebuah meja kayu dan selanjutnya membuka laci meja yang saat itu tidak terkunci, lalu kemudian mengambil uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari laci meja kayu itu dan dimasukkan ke dalam jaket switer lengan panjang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa. Kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kemudian keluar dari showroom dan meninggalkan rumah Saksi Suseno melalui jalan dan pintu yang digunakannya untuk masuk;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya namun berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yang mana seluruhnya adalah kasus pencurian dengan pemberatan dan telah dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Cilacap. Adapun pada kasus pertama Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun kemudian keluar pada bulan Juli 2017 sedangkan pada kasus kedua Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun 2 dan (dua) bulan kemudian keluar pada bulan Oktober 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa secara nyata berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya tidak menyesali perbuatannya dan hukuman yang telah dijalani oleh Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) kali tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa yang mana dapat diketahui dari fakta bahwa rentang waktu antara terdakwa bebas dan kembali melakukan tindak pidana kurang dari 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat ditambah dengan sepertiganya jika si tersalah melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak si tersalah menjalani sebagian atau seluruhnya hukuman penjara karena kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 363 tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A3S warna merah yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan merupakan hasil kejahatan yang mana didalamnya terdapat hak dari Saksi Suseno yang adalah korban dalam perkara ini, sehingga Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut diserahkan kepada Saksi SUSENO, B. Sc, S.E.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit (arit) bertangkai kayu warna coklat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah jaket switer lengan panjang warna hitam merupakan barang bukti yang tidak terkait dengan kejahatan dan diketahui sebagai milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan hak orang lain;
- Terdakwa telah pernah dipidana sebelumnya yaitu telah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yang mana seluruhnya adalah kasus pencurian dengan pembe ratan dan telah dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Cilacap. Adapun pada kasus pertama Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun kemudian keluar pada bulan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 sedangkan pada kasus kedua Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun 2 dan (dua) bulan kemudian keluar pada bulan Oktober 2018;

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SETIAWAN SUGI PRIANTO bin SARWONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A3S warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi SUSENO, B. Sc, S.E.

- 1 (satu) buah jaket switer lengan panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) bilah sabit (arit) bertangkai kayu warna coklat

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H., dan Yunius Manoppo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Sudarsono HP, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

KSH. Sianipar, S.H., M.H.

Yunius Manoppo, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)